



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2002

T E N T A N G PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI
BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi seperti merumuskan dan menyusun bahan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kewenangannya ;
- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat Kabupaten ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
- d. Pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku ;
- e. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia di wilayah Kampung, yang pengelolaan dan pengolahannya didukung oleh teknologi tepat guna dan cara lain yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Pengembangan ;
 - d. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat ;
 - e. Sub Dinas Usaha Ekonomi Dan Pemukiman ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Pengembangan ;
 - c. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat ;
 - d. Sub Dinas Usaha Ekonomi Dan Pemukiman ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (4) Sub Dinas Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Pendataan, Evaluasi dan UDKP ;
 - b. Seksi Tata Kampung dan Pengembangan Kawasan Terpadu ;
 - c. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Sub Dinas Ketahanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Sarana Dan Prasarana ;
 - c. Seksi Peningkatan Keterampilan Keluarga / Masyarakat ;
- (6) Sub Dinas Usaha Ekonomi Dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :

- a. Seksi Bantuan Pembangunan ;
 - b. Seksi Perkreditan Dan Produksi ;
 - c. Seksi Tata Pemukiman.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja dan atas usul Kepala Dinas, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas ;
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 2 Mei 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2002 SERI D

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N K U T A I B A R A T
N o m o r 0 4 T a h u n 2 0 0 2

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N , O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A
D I N A S P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T
K A B U P A T E N K U T A I B A R A T

P E N J E L A S A N U M U M

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan yang berorientasi pada sarana prasarana, institusi dan pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan agar rumusan kebijaksanaan pembangunan Kutai Barat yang terbuka, mandiri dapat terealisasikan.

Mengingat pentingnya orientasi tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan salah satu perangkat/ atau pelaksana pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah.

P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L


- | | |
|------------------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : Cukup Jelas |
| Pasal 7 ayat (1) | : Cukup Jelas |

Pasal 7 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 40

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Barat No. 04 Tahun 2002
Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA